



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1949/UN26/KP/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM SWAKELOLA PEMBUATAN WEBSITE DIREKTORI  
PROFESOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan menyederhanakan proses bisnis untuk meningkatkan pelayanan publik, maka perlu meningkatkan inovasi layanan berupa Pembuatan Website Direktori Profesor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM SWAKELOLA PEMBUATAN WEBSITE DIREKTORI PROFESOR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

**KESATU :** Mengangkat Tim Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

<b>Ketua</b>	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.
<b>Sekretaris</b>	Suratno, S.Pd., M.H.
<b>Tim Persiapan</b>	
Ketua	M. Komarudin, S.T., M.T.
Anggota	Ing. Hery Dian Septama, S.T.
Anggota	Mahendra, S.T., M.Eng.
<b>Tim Pelaksana</b>	
Ketua	Hisna Caca Hayati, S.I.Kom., M.I.Kom.
Anggota	Harno, S.I.Kom.
Anggota	Desnataria, S.E.
Anggota	Devi Yustia Safitri, S.Hut.
Anggota	Didi Ardiansyah, S.T.
Anggota	Riky Fernando, S.Pd.



Anggota	Ade Reno Suhendro
<b>Tim Pengawas</b>	
Ketua	Hendi Wibowo, S.E.
Anggota	Edwin Herwani, S.Kom., M.Si.
Anggota	Nuri Hati Br. Ginting, S.E.
Anggota	Myra Desmayeni, S.Pd.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Kegiatan Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana berikut:

1. Ketua

- a. Mengkoordinir dan memberikan pengarahan atas kegiatan pelaksanaan tim swakelola;
- b. Menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan tim swakelola;
- c. Mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan tim swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Menyusun laporan akhir kegiatan yang merupakan kompilasi hasil pekerjaan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai akhir dari kegiatan tim swakelola.

2. Sekretaris

- a. Mempersiapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh tim swakelola;
- b. Membuat surat menyurat dan dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh tim swakelola;
- c. Membuat daftar pembayaran honorarium/uang saku rapat/transport/uang lembur dan uang makan lembur serta upah/gaji tenaga ahli dan kelengkapan dokumen pengeluaran uang yang diperlukan;
- d. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan tim swakelola.

3. Tim Persiapan

- a. Menerima dan atau meminta pendapat/saran tentang pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021;
- b. Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- c. Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya;
- d. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;
- e. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan pembayaran honorarium dan biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen.

#### 4. Tim Pelaksana

- a. Membuat analisis kebutuhan Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021.
- b. Membuat gambaran tampak dasar (desain) Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021.
- c. Melakukan kodifikasi dalam bahasa program (coding) Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021.
- d. Melakukan pengujian antara design dan coding (testing) dalam implementasi Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021.
- e. Menyusun kebutuhan tenaga ahli untuk keperluan dan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaporkan hasil pekerjaan tim pelaksana kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui ketua tim swakelola.

#### 5. Tim Pengawas

- a. Melakukan pengawasan administratif terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dan menyusun laporan realisasi fisik pekerjaan;
- c. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
- d. Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, segera memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera mengambil tindakan;
- e. Melaporkan hasil pekerjaan tim pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui ketua tim swakelola.

KETIGA : Kepada Tim Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021 dapat diberikan honorarium /uang saku / rapat/transport / uang lembur atau bentuk lainnya yang sah sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan berdasarkan penugasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas (SPT).

KEEMPAT : Tim Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021 dapat merekrut tenaga narasumber/ instruktur/ tenaga ahli dari instansi atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai kegiatan swakelola yang diselenggarakan dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada PPK.

KELIMA : Masa tugas Tim Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021 dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.



- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Swakelola Pembuatan Website Direktori Profesor Unila Tahun 2021 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETUJUH : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 1944/UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Aplikasi Direktori Profesor Universitas Lampung Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 03 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Ketua SPI;
- Universitas Lampung.